

ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DARI : PERSPEKTIF KEBIJAKAN LEGISLASI DAN HAK ASASI MANUSIA¹

Nadia Dwi Hutami, Talitha Sahda Yusriya
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
nadiadwihutami558@gmail.com

ABSTRACT:

The purpose of this research is to find out how the defendant's proof is reversed in a corruption case in terms of human rights and how the existing legal sources regulate the problem of reverse proof. By using normative juridical research methods, it can be concluded: 1. Elucidation of Law no. 31 of 1999 it is stated that the definition of reverse proof is limited and balanced, namely that the defendant has the right to prove that he has not committed a criminal act of corruption and is obliged to provide information about all his property and the assets of his wife or husband, children, and the property of any person or corporation that suspected of having a relationship with the case in question and the public prosecutor is still obliged to prove his indictment. 2. The legal basis governing the issue of reverse proof in corruption cases is based on the system regulated in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 and at the same time with the KUHAP system. The existence of reversing the burden of proof from the perspective of legislation policy is known in the criminal act of corruption as a "premium remediation" provision and also contains a special prevention. The criminal act of corruption as "extra ordinary crimes that require extra ordinary enforcement and extra ordinary measures", then crucial aspects in cases of corruption is the effort to fulfill the burden of proof in the process by law enforcement officers. The application of limited or balanced reverse evidence by using a negative evidence system according to the law (negative wettelijk overtuiging)

Keywords : Reverse proof, defendant, corruption, human rights.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang saat ini banyak menarik perhatian masyarakat, yaitu kejahatan yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan bentuk kejahatan lainnya karena modus operandi dan pelakunya. Korupsi seolah menjadi masalah global yang mewabah ke seluruh negara berkembang dan hampir menjadi *sine qua non*. Situasi ini mendorong masyarakat internasional, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk bersama-sama memerangi kejahatan korupsi dan lahirlah Konvensi Anti Korupsi 2003.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan unsur fundamental negara Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kinerja yang konsisten harus terus ditingkatkan untuk mencapai cita-cita bangsa. Salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam kata pengantar Konvensi PBB Menentang Korupsi (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003), Sekretaris Jenderal

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan No. Kontrak : 2828-35/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

PBB Kofi Annan menyebutkan bahwa korupsi adalah wabah yang sangat berbahaya yang memiliki begitu banyak efek merugikan bagi masyarakat. Korupsi dapat merusak demokrasi dan supremasi hukum (*rule of law*), menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mengganggu pasar, merusak kualitas hidup dan memungkinkan berkembangnya kejahatan terorganisir, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan bahwa korupsi merupakan masalah terbesar di negara berkembang saat ini.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berada pada kondisi yang cukup serius karena sebagian besar provinsi yang diperintah oleh kepala daerah di Indonesia tersangkut masalah hukum. 17 dari 32 gubernur terlibat dalam masalah yang membutuhkan repatriasi, pernah terlibat kasus korupsi. Jumlah tersebut terdiri dari 21 gubernur, 7 wakil gubernur, 156 wakil gubernur, 46 wakil gubernur, 41 walikota, dan 20 wakil walikota. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebuah studi internasional oleh *Political and Economic Risk Consulting (PERC)* Hong Kong pada tahun 2004 menyebut Indonesia sebagai negara terkorup kedua di Asia setelah Vietnam. Pada awal 2010, *PERC* menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup dengan skor 9,07/10. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, termasuk penerapan “*reverse evidence system*” atau pembuktian tindak pidana terhadap terdakwa. Salah satu proses pembuktian dalam hukum pidana adalah terbalik manakala beban pembuktian seimbang atau dibalik.

Subyek tugas pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki karakter khusus dalam kaitannya dengan hakim pidana substantif dan formil. Sebagai bagian dari hukum pidana formil telah terjadi pergeseran paradigma sejak UU RI nomor 3 tahun 1971 dan UU RI nomor 31 tahun 1999 bersamaan dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 yang mengatur tentang kewajiban pembuktian yang tertuang dalam Pasal 37.

Di dalamnya diatur tentang pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi, yang dalam hal ini diarahkan kepada kepemilikan harta benda yang berasal dari korupsi. Walaupun menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapannya, namun kontra pandangan bahwa pembuktian terbalik kepemilikan juga melanggar hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak atas harta benda dan hak pribadi yang harus dilindungi. Namun dari sisi yang berbeda, dapat dikatakan bahwa alat bukti penanaman modal merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang memungkinkan terdakwa atau seseorang yang memiliki harta kekayaan hasil korupsi untuk mempertahankan harta kekayaannya dengan membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil korupsi.

Sistem Pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya, terdakwa sudah dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi, seperti pegawai negeri yang menerima hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih telah dianggap terbukti menerima suap, kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya. Tetapi, penerima hadiah yang dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), penyidikan dan penuntutannya berlaku sistem pembuktian biasa, yaitu jaksa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan kata lain jaksalah yang membuktikan dilakukan atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi oleh seseorang.

Dalam keadaan mendesak, dimana hukum harus dipatuhi, namun dalam penerapan hukum, asas-asas *common law* atau pendapat para peneliti terkemuka, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tidak boleh diabaikan, hal ini sesuai dengan

keadaan sebenarnya yang ada bermain di masyarakat, pendapat peneliti terkemuka harus diperhitungkan. Asas *Ubi Societas Ibi Ius* dan asas *Ius Curia Novit* sebagai asas hukum yang bersifat umum dengan semangat hukum sebagai alat perencanaan sosial, maka pembentukan dan pencarian hukum di Indonesia harus dipandang sebagai cara untuk mereformasi masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut peneliti, penerapan pembuktian terbalik dalam kasus korupsi merupakan bagian dari proses tumbuh kembang masyarakat itu sendiri untuk mencapai kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Melihat situasi yang ada di masyarakat, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yaitu **ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 : DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN LEGISLASI DAN HAK ASASI MANUSIA.**

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditinjau dari kebijakan legislasi dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi serta regulasinya terhadap hak asasi manusia. Agar penelitian ini tidak melebar jauh dari substansi maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana Implementasi Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001? **Kedua** Bagaimana Pengaruh Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan penggunaan khusus serta metode penelitian dalam sebuah karya tulis hal ini sangat diperlukan, karena metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, pada umumnya data yang di peroleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti berusaha agar masalah tidak terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat atas pemberlakuan, penegakkan, dan implementasi terhadap ketentuan hukum normatif *in action*. Dengan mengkaji tentang asas-asas hukum, norma, kaidah dari perundang - undangan dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999

Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam sistem pembuktian terbalik terdakwa tindak pidana korupsi.

Pendekatan penelitian merupakan proses penyelesaian atau pemecahan masalah dengan Langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan menurut penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Ada persoalan - persoalan dalam pendekatan hukum yang perlu diperhatikan oleh para peneliti, yaitu “struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan dan juga keberadaan norma”, fokus perhatian penelitian ini ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori hierarki norma hukum yang diajarkan Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.

Penelitian normatif ini mengumpulkan bahan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat melalui penelitian kepustakaan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data primer, sekunder, dan tersier. Peneliti akan menggunakan studi dokumen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik dan pengaruh sistem pembuktian terbalik dalam Hak Asasi Manusia guna untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah dengan melalui penelusuran literatur atau dokumen hukum. Sumber data lainnya yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Serta Undang-Undang Dasar Nomo 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur tulisan pakar hukum dibidangnya seperti makalah, artikel, surat kabar, dan penelitian terkait.

PEMBAHASAN

Impelementasi Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau sistem Pembuktian Terbalik dalam istilah lain disebut juga *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal borden of proof* (Inggris). Sistem Pembalikan Beban Pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan suap (“*bribery*”). Aturan yang mengatur tentang pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), pada dasarnya menyatakan bahwa pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai sebaliknya dibuktikan. Hal ini menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan “*gratification*” dan “*bribery*”, artinya sistem pembalikan

beban pembuktian dari negara anglo-saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, bersifat mutlak, spesifik dan terbatas sifatnya.

Sistem pembebanan pembuktian terbalik ini didasari pada pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan :

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Delik-delik lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapa saja sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap diberikan pada Jaksa Penuntut Umum. Apabila Terdakwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinilai terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari tindak pidana tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.

Pengaruh Beban Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Secara teoritis, pembalikan beban pembuktian oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, akan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yaitu ketentuan khusus tentang asas praduga tak bersalah, asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non-self incrimination*) dan asas hak untuk diam (*right*

to remain silent), yang terkandung baik dalam hukum pidana materiil atau substansif serta instrumen hukum internasional. Di Indonesia, asas praduga tak bersalah telah diakui secara tegas bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, diadili dan/ atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Asas praduga tak bersalah ini juga telah diakui oleh dunia internasional karena setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana akan berhak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum. Sebagai komponen dasar dari hak atas suatu peradilan yang fair, asas praduga tak bersalah antara lain berarti bahwa beban pembuktian dalam suatu peradilan pidana tergantung pada penuntutan dan si tertuduh mempunyai keuntungan sebagai orang yang diragukan.

Selain itu dinyatakan juga bahwa “dalam menentukan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah”. Ketentuan ini sering disebut juga dengan asas *non-self incrimination*. Walaupun ketentuan tersebut tidak secara khusus mengatur tentang bukti yang didapat dengan cara pemaksaan, namun telah lama diartikan bahwa bukti tersebut tidak dapat diterima di pengadilan. Di samping itu, dengan diamnya tersangka atau terdakwa maka tidak dapat digunakan sebagai tanda pengakuan bersalah, dan tidak ada konsekuensi negatif dapat ditarik dari pelaksanaan hak untuk diam dari seorang tersangka.

Asas praduga tak bersalah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui di dunia internasional. Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana memiliki yang berpotensi mengarah pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penting hak asasi manusia. Dalam pembuktian terbalik, hakim menyimpang dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum sehingga terdakwa kemudian yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak penuntut umum.

Dalam sistem pembuktian seperti di atas, tampaklah bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Padahal dalam Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam pembuktian terbalik, ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangi karena hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian conviction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata). Hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Sedangkan dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, pada hakikatnya beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena potensial akan melanggar HAM, karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*).

Meskipun penerapan sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang telah diatur dalam KUHAP, beberapa pihak masih tetap berpendapat berlaku asas *lex specialist derogat lex generali* sehingga hal ini

merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas korupsi yang sudah mengakar di Indonesia dan diharapkan akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi banyak orang karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah begitu banyak merugikan negara. Namun anggapan tersebut sebetulnya lemah karena sebenarnya beban pembuktian terbalik dalam perundang-undangan Indonesia dalam praktek tidak bisa dilaksanakan. Beban pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan terhadap kesalahan pelaku korupsi, karena Indonesia mempergunakan sistem pembuktian negatif atau asas *“beyond reasonable doubt”* sehingga penerapan beban pembuktian secara terbalik secara murni sulit untuk bisa dilakukan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, Sistem pembalikan beban pembuktian ini secara tegas diterapkan secara terbatas terhadap delik yang berkenaan dengan *“gratification”* (pemberian) yang berkaitan dengan suap (*“bribery”*). Aturan yang berisi mengenai gratifikasi yang berkaitan dengan suap pada pokoknya disebut bahwa pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai sebaliknya dibuktikan. Dalam hal ini menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan *“gratification”* dan *“bribery”*, artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara anglo-saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak absolute dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya. Ketentuan Pasal 37 juga menyebutkan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya. Terdakwa juga wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. **Kedua**, Alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai dan secara regulasi telah tersedia adalah dengan dipergunakan teori beban pembuktian terbalik secara seimbang (*balanced probability of principles*). Teori ini lebih sesuai dengan sistem pembuktian yang diakui oleh hukum acara pidana di Indonesia dan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu di sisi lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian terbalik secara murni melainkan tetap berdasarkan asas *“beyond reasonable doubt”* oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang. Dengan demikian, terhadap kesalahan pelaku yang diduga telah melakukan korupsi tetap mempergunakan jalur hukum acara pidana (*criminal procedure*) dengan pembuktian negatif atau *beyond reasonable doubt*.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seharusnya dilakukannya perubahan lebih terperinci akan pasal 37 yang mengatur tentang ketentuan sistem beban pembuktian terbalik. Karena pasal 37 bertentangan dengan KUHP dimana terdakwa tidak diberikan hak untuk memberikan keterangan

karena kesalahannya melainkan jaksa penuntut umum. Seharusnya jika memang terdakwa melakukan ataupun tidak melakukan gratifikasi dan suap harus ada perundang undangan yang mengatur mengenai hak terdakwa untuk memberikan keterangan tindakan atas bersalahnya terdakwa atau tidak. Dalam hal ini hakim dapat memutuskan putusan yang seadil adilnya kepada terdakwa.

2. Karena pemberlakuan sistem pembuktian terbalik murni – *pure reversal borden of proof* akan menimbulkan pelanggaran terhadap asas hukum praduka tak bersalah, *non-self incrimination*, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan hak tidak untuk bungkam, juga akan menimbulkan chaos birokrasi, maka pemberlakuannya dalam waktu dekat perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang dan penuh perhitungan terutama dari tinjauan politis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005

Anshoruddin, 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Evi Hartanti. S.H. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

John Pieris & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007

Lilik Mulyadi. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. P.T Alumni Bandung. 2000

M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika

Mansur Kartayasa. *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: Kencana, 2017)

Romli Atmasasmita. *Strategi Dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003: Melawan Kejahatan Korporasi*. Paper, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana)

Undang- Undang No. 20 Tahun 2001

Artikel Jurnal :

Aby Maulana, “Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut Ruu Kuhap Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di

Beberapa Negara” Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 2 Number 1 (2015), hlm. 40

Abdan Rahim. “*Kepemimpinan Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pendidikan Islam,*” *Jurnal Hukum, Al Falah 19, no. 1 (2019): 102–23.*

Agustinus Samosir. *PEMBUKTIAN TERBALIK: SUATU KAJIAN TEORETIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Hukum Progresif: Volume XI/No.1/Juni 2017*

Ayu Komang Sari Merta Dewi. *PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Udayana*

Bambang Heri Supriyanto. “*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia,*”. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial 2, no. 3 (2014): 151–68*

Fais Yonas Bo’a. “*Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System,*”. *Jurnal Konstitusi. No. 1 (2018): 27–49*

Hasuri Hasuri Dan Mia Mukaromah. *PEMBUKTIAN TERBALIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, Desember 2020*

Marwan. *Pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009, hlm 4*

Rio Ray Mandagi. *PEMBUKTIAN TERBALIK OLEH TERDAKWA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA. Lex et Societatis, Vol. III/No. 9/Okt/2019*